



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMABI  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Rd. DEMANG HARESSAKUJUNIH BLOK JATI CHANJUANG Gg. B Lt. 2  
Telp/Telp : (022) 6631725 Website : disdiik.cimahikota.go.id e-mail : disdiik@cimahikota.go.id  
KOTA CIMAHI 40513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CIMAHI  
NOMOR : 421.9/Kep.0018/DISDIK**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
POS PAUD SEDAP MALAM 16**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD SEDAP MALAM 16 Nomor : 017/PAUD/SM/I/2022 Tanggal 19 Januari 2022 yang diajukan oleh Ai Siti Aisah, S.Pd.I;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd. Tanggal 24 Januari 2022 tentang persyaratan Pos PAUD Sedap Malam 16 dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili Pos PAUD Sedap Malam 16 dari Kelurahan Cibabat Nomor : 451/01/Ekpemkesos/2022 tanggal 11 Januari 2022 diberikan kepada Ai Siti Aisah;
4. Surat Keputusan Lurah Cibabat Nomor : 147.14/Kep.02-Cbbt/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Revisi Susunan Pengurus Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) Sedap Malam RW 16 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, dengan Ketua Pos PAUD Sedap Malam 16 adalah Ai Siti Aisah, S.Pd.I;
5. Surat Pernyataan Ketua Rukun Warga RW 16 Opon Suparna tanggal 10 Januari 2022, menyatakan bahwa tidak keberatan tanah dan bangunan gedung serbaguna RW 16 dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran Pos PAUD Sedap Malam RW 16;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Sedap Malam 16 Nomor : 421.9/Kep.2343/DISDIK tanggal 17 Juli 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2022.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD SEDAP MALAM 16.

SATU

- : Menetapkan izin operasional kepada :  
Nama Lembaga : POS PAUD SEDAP MALAM 16 ✓  
Alamat : Jl. Pesantren KM 2 RT 02 RW 16 Kel.  
Cibabat Kec.Cimahi Utara Kota  
Cimahi  
NPSN : 69829987  
Nomor Telepon : 089646885320  
Jenis Layanan : SPS  
Kepala Sekolah : AI SITI AISAH, S.Pd.I ✓

KEDUA

- : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Februari Tahun 2025.

KETIGA

- : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 31 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

